

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2022.

LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP. LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 serta dokumen Renja Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2022. Sasaran strategis sebanyak 3 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja yaitu yang dicapai dengan rata-rata kinerja sebesar 144,30% atau **Sangat Berhasil**. Rata-rata serapan anggaran dinas untuk 9 program adalah sebesar 54,23%, sehingga tercapai **efisiensi sebesar 90,07%**. Capaian kinerja tertinggi dicapai oleh indikator Persentase ketersediaan Energi sebesar 252,81% dan sedangkan terendah adalah produksi tanaman tebu sebagai tanaman perkebunan yaitu sebesar 70,25%.

Demikian LKjIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2022 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak

Magetan,           Maret 2023

KEPALA DINAS  
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,  
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MAGETAN



**Ir. USWATUL CHASANA, MMA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660904 199602 2 001

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A    Latar Belakang.....	1
B    Struktur Organisasi .....	3
C    Sumber Daya Organisasi.....	22
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>25</b>
A    Rencana Strategis .....	25
B    Perjanjian Kinerja .....	26
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>28</b>
A    Capaian Kinerja Organisasi. ....	28
B    Realisasi Anggaran .....	34
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja adalah pilar penting terwujudnya *Good public governance* (GPG) instansi pemerintahan. *Good public governance* tercapai melalui serangkaian pemenuhan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan. Pelaporan kinerja adalah salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan menjadi bagian proses penting pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan efektif. Pelaporan Kinerja menjadi tahap ke-4 dalam siklus SAKIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Siklus SAKIP terdiri dari, a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Peraturan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis tentang mekanisme dan substansi penyusunan pelaporan kinerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU disusun berjenjang mulai dari Pemerintah Daerah sampai ke unit kerja perangkat daerah (bidang-bidang). Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah dan unit kerja perangkat daerah wajib menyusun laporan kinerja sebagai proses mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan diturunkan dari Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan 2018-2023 yang ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021. Visi Pemerintah Kabupaten Magetan adalah “*Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantap dan Lebih Sejahtera*”. Visi ini dijabarkan ke dalam 5 misi yang diuraikan, 8 tujuan, 10 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menjadi pengampu dan pelaksana sasaran strategis misi ke-2, tujuan ke-3, sasaran ke-5 yaitu meningkatnya Kinerja Sektor Unggulan dengan indikator Nilai PDRB Sektor Pertanian. Pencapaian sasaran Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah dan Bupati tanggal 17 Oktober 2022. Pencapaian sasaran kinerja dilakukan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan yang disusun tiap tahun, kemudian ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2021 yang mencakup 141 program pemerintah daerah dan 6 prioritas pembangunan daerah, pemenuhan infrastruktur dasar untuk pertanian.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pangan Pemerintah Kabupaten Magetan secara substansi adalah mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Bupati Magetan Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja atas melalui pelaksanaan anggaran tahun 2022. Komitmen dinas dalam meningkatkan capaian kinerja adalah melalui partisipasi aktif tim pelaksana SAKIP dinas ke berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan. Kebijakan lain yang dilakukan adalah 1) melakukan tindak lanjut hasil reвью SAKIP oleh Inspektorat; 2) menyusun peta proses bisnis perangkat daerah sebagai landasan kerja perangkat daerah untuk mencapai target kinerja; 3) sinkronisasi indikator kinerja secara *crosscutting* dan *cascading* kepala perangkat daerah, eselon III, IV sampai ke indikator kinerja individu bagi staf; 4) menerapkan sistem manajemen manajemen data kinerja dalam rangka mengukur capaian kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja dapat dipantau dan dikendalikan; dan 5) mendorong setiap unit kerja perangkat daerah untuk secara aktif melakukan inovasi kerja dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja ini juga didukung Komitmen kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan 2020-2024, dinas menyusun dokumen road map reformasi birokrasi perangkat daerah. Salah satu target kebijakan reformasi birokrasi adalah menetapkan *quick wins* sebagai sebuah inovasi dinas untuk menghasilkan 1 (satu) terobosan kebijakan pelayanan publik bagi masyarakat setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan berbagai kebijakan percepatan dalam pemulihan ekonomi tahun 2022, seiring dengan hilangnya peristiwa resesi dunia akibat Pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan percepatan pemulihan ekonomi pertanian dilakukan dengan sinergi kebijakan antar sektor. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan daerah menjadi prioritas kebijakan dinas untuk meningkatkan PDRB. Berbagai kebijakan pendukung pemberdayaan produksi pertanian dilakukan baik pada tingkat sarana budidaya pertanian, penerapan teknologi tepat guna bidang pertanian, sumber daya pertanian yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya, produksi olahan sebagai peningkatan nilai tambah ekonomi pertanian, dan pemasaran hasil produksi pertanian. Prioritas kebijakan ini menjadikan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Magetan menetapkan sasaran strategis dinas adalah peningkatan produksi hasil pertanian dan ketersediaan pangan. Kebijakan refocussing diarahkan untuk memberikan prioritas target kinerja dinas, yaitu produksi pertanian dan ketahanan pangan.

Penyusunan LKjIP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi, memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 85 Tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan nomor 85 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan seperti gambar dibawah berikut:



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

**a. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.

**b. SEKRETARIAT**

- (1). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (2). Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas.
  - b. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
  - c. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan.

- d. Pengelolaan urusan kepegawaian.
  - e. Pengelolaan urusan keuangan.
  - f. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan.
  - g. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai.
  - h. Pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang.
  - i. pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan urusan surat menyurat.
  - b. Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa.
  - c. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
  - d. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor.
  - e. Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor.
  - f. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun.
  - g. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai.
  - h. Mengurus kesejahteraan pegawai
  - i. Merencanakan pengelolaan arsip
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b.2. Sub Koordinator Keuangan mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.
  - b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung.
  - c. Melaksanakan tata usaha keuangan.
  - d. Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.
  - e. Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
  - f. Melaksanakan tata usaha gaji pegawai.
  - g. Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran.
  - h. Menyusun laporan keuangan
  - i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b.3. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan.
  - b. Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
  - c. Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja).
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
  - e. Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan.
  - f. Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring evaluasi hasil rencana kerja,



realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

- g. Mengelola dokumen perjanjian kinerja.
  - h. Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standart Operating Prosedure (SOP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
  - i. Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- c. **BIDANG TANAMAN PANGAN**
- (1). Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (2). Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan.
  - (3). Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan Fungsi:
    - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
    - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
    - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
    - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
    - e. pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
    - f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
    - g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
    - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Tanaman Pangan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

c.1. *Sub Koordinator Serealia* mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Serealia;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, peningkatan produksi dan pasca panen serealia;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi serealia;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih serealia
- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi serealia;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih serealia

- g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih sereal
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul
- i. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi sereal;
- j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen sereal
- l. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sereal; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c.2. *Sub Koordinator Aneka Kacang dan Umbi* mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, peningkatan produksi dan pasca panen kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih kacang-kacangan dan umbi-umbian.
- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih kacang-kacangan dan umbi-umbian
- g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih kacang-kacangan dan umbi-umbian
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul
- i. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen aneka kacang dan umbi
- l. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar.
- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih
- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Aneka

Kacang dan Umbi; dan

o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c.3. *Sub Koordinator Perlindungan Tanaman Pangan* mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- e. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- f. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang tanaman pangan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan;
- k. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

d. **BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

- 1) Bidang Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan.
- 3) Dalam menjalankan tugas Bidang Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan Fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan perbenihan, perlindungan, produksi dan pasca panen di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;

- e. pemberian bimbingan pascapanen hortikultura dan perkebunan;
- f. pemberian bimbingan perlindungan hortikultura dan perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

*d.1. Sub Koordinator Sayuran dan Tanaman Obat* mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen sayuran dan tanaman obat;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi sayuran dan tanaman obat;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih sayuran dan tanaman obat;
- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi sayuran dan tanaman obat;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih sayuran dan tanaman obat;
- g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih sayuran dan tanaman obat;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih sayuran dan tanaman obat dan pengembangan varietas unggul;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian sayuran dan tanaman obat;
- j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi sayuran dan tanaman obat;
- k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya sayuran dan tanaman obat;
- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen sayuran dan tanaman obat;
- m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih sayuran dan tanaman obat yang beredar;
- n. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih sayuran dan tanaman obat;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

*d.2. Sub Koordinator Buah dan Florikultura* mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Buah dan Florikultura;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen buah dan florikultura;
  - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi buah dan florikultura;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih buah dan florikultura;
  - e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi buah dan florikultura;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih buah dan florikultura;
  - g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih buah dan florikultura;
  - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih buah dan florikultura dan pengembangan varietas unggul;
  - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian buah dan florikultura;
  - j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi buah dan florikultura;
  - k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya buah dan florikultura;
  - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen buah dan florikultura;
  - m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih buah dan florikultura yang beredar;
  - n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Buah dan Florikultura; dan
  - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya
- d.3. Sub *Koordinator Perkebunan* mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perkebunan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen perkebunan;
  - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi perkebunan;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih perkebunan
  - e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi perkebunan;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan
  - g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih perkebunan
  - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul
  - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian tanaman perkebunan;
  - j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
  - k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;

- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen perkebunan;
  - m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
  - n. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih
  - o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
  - p. kegiatan Seksi Perkebunan; dan
  - q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- e. **BIDANG KETAHANAN PANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (1).** Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
- Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2). Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- (3). Dalam menjalankan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan

- keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
  - j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4). Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :
- E.1. Sub Koordinator Ketersediaan dan Distribusi Pangan* mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - b. melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang

- ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - g. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - h. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - i. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - j. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - k. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - l. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusipangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - m. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - n. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - o. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - p. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
  - q. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - r. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Daerah;



- s. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
- t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

E.2. *Sub Koordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan* mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta bahan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal
- g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan

- non beras dan non terigu;
- i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - k. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokoklokal
  - l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - m. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - n. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
  - o. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan
  - p. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - q. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - r. melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
  - s. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - t. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsipangan;
  - u. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pendokumentasian Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
  - v. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

*E.3. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas :*

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. melakukan penyiapan dan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga
- h. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- i. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- l. melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

f. **BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

- (1). Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2). Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- (3). Dalam menjalankan tugasnya Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
  - b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
  - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan irigasi pertanian;
  - d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4). Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

*F.1. Sub Koordinator Lahan* mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan dan jalan usahatani;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan perlindungan dan penanggulangan bencana alam;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

*F.2. Sub Koordinator Irigasi* mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Irigasi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan irigasi pertanian;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan jaringan irigasi tersier;
- d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian air;
- e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna air pertanian;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Irigasi;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

*F.3. Sub Koordinator Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas :*

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin serta pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - f. melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - g. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- g. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD), terdiri dari:
- g.1. UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul serta pengelolaan lahan aset Pemerintah Daerah untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
  - g.2. UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.

## C. SUMBER DAYA ORGANISASI

### C.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan memiliki 143 Orang ASN yang terdiri dari 10 orang Tenaga Struktural 17 orang jabatan fungsional umum 40 orang Jabatan Fungsional Penyuluh, 13 orang Jabatan Fungsional Tertentu serta 63 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja

*C.2. Aset / Modal*

Dalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan telah memiliki aset/modal diantaranya aset lahan/tanah, bangunan, alat mesin dan lain sebagainya. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 Total Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 66.552.251.141 Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,**  
**Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan**

No.	JENIS	JUMLAH
1.	Tanah	8.131.285.840
2.	Golongan Peralatan dan Mesin	8.131.285.840
3.	Golongan Gedung dan Bangunan	31.682.873.321
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.327.244.520
5.	Aset tetap lainnya	75.235.000
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	49.816.600
TOTAL		32.870.447.503

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. RENCANA STRATEGIS**

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan menyusun Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2018 – 2023 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Matrik keterkaitan kedua dokumen tersebut sebagai berikut:

Tabel. 2.1  
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023  
dengan Rencana Strategis SKPD

Misi RPJMD Kab. Magetan	Tujuan RPJMD Kab. Magetan	Sasaran RPJMD Kab. Magetan	Tujuan Renstra SKPD	Sasaran Renstra SKPD
<b>Misi 1:</b> Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)	<b>Tujuan 1</b> Meningkatkan kualitas SDM	<b>Sasaran 1.1</b> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan
<b>Misi 2:</b> Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah	<b>Tujuan 3</b> Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas	<b>Sasaran 3.4</b> Meningkatnya kinerja ekonomi sektor unggulan	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Magetan tersebut atas, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja dinas sebagai realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas pada

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**



Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 2023 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023. Adapun Rencana Strategis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan cascading kinerja dinas tersebut, maka disusunlah matrik kinerja dinas selama 5 tahun. Matriks kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi dan menentukan target kuantitas kinerja. Salah satu faktor kinerja tersebut adalah kondisi harga bahan sarana produksi pertanian, stabilitas harga panen, luas areal sawah produktif, dll. Matrik target kinerja Dinas di dalam dokumen rencana strategis tersaji berikut ini:

**Tabel 4.1**  
Matrik Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	Persentase Ketersediaan energi (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Ketersediaan protein (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Konsumsi energi (%)	100	100	100	100	100
			Persentase Konsumsi protein (%)	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi Padi (kw)	3.494.720	3.533.460	3.572.320	3.611.300	3.650.400
			Produksi Jagung (kw)	1.103.300	1.112.960	1.122.660	1.132.400	1.142.180
			Produksi Pamelon (kw)	232.836	242.836	252.836	262.836	272.836
			Produksi Tebu (kw)	528.900	5353.50	541.800	548.250	554.700

**B. PERJANJIAN KINERJA**

Rencana Kerja (Renja) adalah produk dari perencanaan kinerja, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan melalui kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja (Renja) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang: (1) Sasaran tahunan beserta indikator kinerja sasaran tahunan dan target capaiannya; (2). Program tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan; (3). Kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Sebagaimana yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel. 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan  
Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	1. Persentase ketersediaan Energi	100%
		2. Persentase ketersediaan Protein	100%
		3. Persentase Konsumsi Energi	100%
		4. Persentase Konsumsi Protein	100%
2	Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Produksi Padi	3.972.562 kw
		2. Produksi Jagung	1.132.400 kw
		3. Produksi Jeruk Pamelon	262.836 kw
		4. Produksi Tebu	554.700 kw

No	Program	Jumlah (Rp)
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	22.500.000
2.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	329.500.000
3.	Program penanganan kerawanan pangan	349.000.000
4.	Program pengawasan keamanan pangan	59.000.000
5.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.859.967.574
6.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9.286.508.300
7.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	37.229.261.250

8.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	469.800.000
9.	Program penyuluhan pertanian	1.165.800.000
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>64.645.726.950</b>

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan secara bertahap dari perbandingan antara indikator dan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Pemerintah Daerah. Indikator kinerja di dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran perangkat daerah, yang dirumuskan dari Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2022. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No	Nilai Capaian Kinerja	Kategori
1	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Pengukuran Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	1. Persentase ketersediaan Energi	100%	252,81%	252,81%
		2. Persentase ketersediaan Protein	100%	213,52%	213,52%
		3. Persentase Konsumsi Energi	100%	96,10%	96,10%
		4. Persentase Konsumsi Protein	100%	128,10%	128,10%
2	Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Produksi Padi	3.972.562kw	3.972.781 kw	100,01%
		2. Produksi Jagung	1.132.400kw	1.623.133 kw	143,34%
		3. Produksi Jeruk Pangelo	262.836 kw	511.517 kw	194,61%
		4. Produksi Tebu	554.700 ton	389.690 ton	70,25%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78	100%

Selanjutnya analisis dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebagai Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Koordinator Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Sub koordinator sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan. Analisis terhadap sasaran strategis tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan akan disajikan secara lengkap untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan dan rencana tindak kebijakan yang akan dilakukan. Analisis terhadap setiap sasaran strategis dan program kegiatan pendukung di tahun 2022 sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 : Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir
		Target	Realisasi	Capaian	

### Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)


				(%)	Renstra
1. Persentase ketersediaan Energi	251,66%	100%	252,81%	252,81%	100%
2. Persentase ketersediaan Protein	217,46%	100%	213,52%	213,52%	100%
3. Persentase Konsumsi Energi	82,65%	100%	96,1%	96,1%	100%
4. Persentase Konsumsi Protein	103,51%	100%	128,1%	128,1%	100%
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>172,63%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan tercapai sebesar 100% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 4 buah yaitu persentase ketersediaan dan konsumsi energi dan protein per kapita. Leading sektor kegiatan ini adalah Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Cakupan ketersediaan energi per kapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Magetan. Ketersediaan energi ini diperoleh sebagai hasil atas analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), yang merupakan jumlah seluruh bahan pangan sumber kalori, hasil produksi domestik, dikurangi jumlah yang dikeluarkan dari Magetan, ditambah jumlah pasokan dari luar Wilayah Kabupaten Magetan. Dukungan kinerja ketersediaan energi dan protein serta konsumsi energi dan protein ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan harapan. Angka Skor Pola Pangan Harapan (PPH) naik rata-rata 1,10 poin setiap tahun dimana tahun 2018 sebesar 88,2 poin dan akhir tahun 2022 sebesar 92,50 poin.

Standar nasional tentang ketersediaan energi dan protein adalah sebesar 2.400 kkal/kap/hr dan 63 gram/kap/hr. Dengan capaian ini, maka target kinerja untuk persentase ketersediaan energi dan protein per kapita sebesar 100% telah tercapai bahkan tingkat capaiannya mencapai 252,81% (**sangat berhasil**) untuk energi dan 213,52% untuk protein (**sangat berhasil**). Tingkat keberhasilan Capaian ketersediaan energi dan protein pada tahun 2022 didukung adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan terutama beras. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa ketersediaan energi secara umum sudah cukup baik. Kelebihan ketersediaan pangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor (ke luar wilayah Magetan). Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah.

Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan yang tepat. Cadangan pangan terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada



penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat dijadikan salah satu momentum bagi pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan. Indikator yang dapat digunakan untuk menilai Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan diantaranya, adalah Tingkat Konsumsi Energi dan Tingkat Konsumsi Protein.

*a. Konsumsi Energi*

Tingkat konsumsi pangan tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial, pengetahuan dan budaya setempat. Untuk itu, penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal. Dengan kesadaran gizi yang baik, masyarakat dapat menentukan pilihan pangan sesuai kemampuannya dengan tetap memperhatikan kuantitas, kualitas, keragaman dan keseimbangan gizi, serta dapat meninggalkan kebiasaan serta budaya konsumsi yang kurang sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan. Kesadaran yang baik ini lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkatan usia dan aktivitasnya. Target persentase tingkat konsumsi energi untuk masyarakat di Kabupaten Magetan sebesar 100% (standar nasional: 2150 gr/kap/hr) sedangkan realisasi capaiannya sebesar 96,1% (2.065,9gr/kap/hr). Realisasi pencapaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun berdasarkan kategori keberhasilan, kinerja tingkat konsumsi energi termasuk kategori **sangat berhasil**.

*b. Konsumsi Protein*

Tersedianya protein dalam tubuh, mencukupi atau tidaknya bagi keperluan keperluan yang harus dipenuhinya, sangat tergantung pada susunan (komposisi) bahan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang setiap harinya. Selain itu, protein termasuk pula kedalam golongan zat pengatur, karena protein ikut pula mengatur berbagai proses tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan pembentuk zat-zat yang mengatur berbagai proses tubuh. Persentase tingkat konsumsi protein untuk masyarakat di Kabupaten Magetan, berdasarkan target yang ditetapkan sebesar 100% (standar nasional: 73 gr/kap/hr) . Pada tahun 2022 realisasi persentase tingkat konsumsi protein sebesar 128,1% (57 gr/kap/hr). Realisasi pencapaian melebihi dari target yakni sebesar 128,1% (**sangat berhasil**).

Realisasi tingkat konsumsi protein melebihi target dibandingkan tingkat konsumsi energi yang tidak melebihi target. Masyarakat Magetan telah mengonsumsi berbagai sumber karbohidrat,



protein dan lemak. Namun jumlahnya masih di bawah target, kecuali untuk konsumsi protein. Tingkat ketersediaan energi telah melebihi target, menunjukkan bahwa di Magetan telah mengalami surplus energi, namun tingkat yang dikonsumsi masih rendah. Hal ini bisa disebabkan karena akses maupun kesadaran masyarakat yang belum memadai untuk mengonsumsi pangan yang bergizi dan beragam. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan terus berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi agar tingkat konsumsi energi mencapai target khususnya untuk konsumsi karbohidrat.

Nilai konsumsi energi dan protein secara umum mengalami kenaikan dibandingkan pencapaian tahun 2021. Secara umum kebijakan pangan di Kabupaten Magetan tidak secara khusus dikerjakan hanya oleh Dinas Tanaman pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan namun juga turut melibatkan banyak pihak. Karena itu Kabupaten Magetan membentuk Dewan ketahanan Pangan yang secara langsung membuat kebijakan yang berkenaan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Magetan. Dewan Ketahanan Pangan ini melibatkan banyak pihak seperti di bawah ini:

- Bupati Magetan
- Wakil Bupati Magetan
- Sekda Kab. Magetan
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Magetan
- Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
- Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
- Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan
- Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan
- Kepala Bolog Sub Divre Ponorogo
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan

- Kepala Bank Jatim Cabang Magetan
- Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab. Magetan
- Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Magetan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa program yaitu:

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Serapan
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	22.500.000	22.457.900	99,8%
2.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	329.500.000	315.061.319	95,6%
3.	Program penanganan kerawanan pangan	349.000.000	124.396.500	35,6%
4.	Program pengawasan keamanan pangan	59.000.000	56.822.470	96,3%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>		<b>760.000.000</b>	<b>518.738.189</b>	<b>81,83%</b>

Beberapa kendala yang masih terjadi atas pencapaian kinerja sasaran strategis ini antara lain:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam
2. Sulitnya mencari data yang valid dan terkini


Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai sasaran strategis:

1. Tertib data untuk mendukung data yang valid dan terkini
2. Edukasi kepada generasi milenial serta melalui sector pendidikan

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1. Produksi Padi	3.969.456 kw	3.972.562kw	3.972.781 kw	100,01%	3.650.400kw
2. Produksi Jagung	1.193.032 kw	1.132.400kw	1.623.133 kw	143,34%	1.142.180kw
3. Produksi Jeruk Pameló	244.395 kw	262.836 kw	511.517 kw	194,61%	376.335kw
4. Produksi Tebu	402.256 ton	554.700 ton	389.690 ton	70,25%	554 700kw
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>				<b>127,05%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis produksi padi, jagung, jeruk pameló dan tebu tercapai sebesar 127,05% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 4 buah yaitu Produksi Padi, Produksi Jagung, Produksi Jeruk Pameló dan Produksi Tebu. Leading sektor kegiatan ini adalah Bidang Sarana dan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)**

Prasarana, Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Tanaman Hortikultura.


Produksi tanaman pangan padi menunjukkan angka peningkatan yang fluktuatif, dimana tahun 2019 sebesar 3.847.233 kw dan angka ini terus naik di tahun 2020 dan kemudian turun di tahun 2021 akibat Pandemi Covid 19. Akhir tahun 2022 kembali, meningkat sebesar 135.248 kw, sehingga dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan angka rata-rata sebesar 41.849 kw. Untuk angka produktivitas padi menunjukkan penurunan yang moderat, dimana tahun 2019 masih 74,09kw/ha dan tahun 2022 hanya tinggal 70,24kw/ha atau turun rata-rata -1,28kw/ha selama 4 tahun. Pada tanaman hortikultura unggulan daerah, yaitu Jeruk Pameo diperoleh angka yang fluktuatif. Tahun 2019 sebesar 262.5050kw dan angka ini terus fluktuatif, sehingga tahun 2022 meningkat tajam menjadi 511.517kw. Rata-rata produksi pertahun sebesar 301.764kw dan angka pertumbuhan sebesar rata-rata sebesar 83.156kw per tahun. Angka ini menunjukkan kondisi yang terus membaik.

Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya produksi komoditas tanaman pangan adalah produksi padi dan jagung. Untuk mengetahui capaian produksi padi dan jagung diperoleh melalui hasil pengukuran/survey ubinan di lapangan oleh Petugas Mantri Tani di wilayah kerja kecamatan masing-masing dan petugas BPS (Koordinator Statistik Kecamatan).

Hasil pengukuran produktivitas dari lapangan selanjutnya dikumpulkan dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat kecamatan ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke provinsi. Capaian produksi padi dan jagung adalah 100% dan 143% (sangat berhasil). Secara umum capaian produksi ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu (2021).

Capaian keberhasilan produksi padi dan jagung tahun 2022 disebabkan produktivitas jagung meningkat untuk setiap hektarnya. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: perbaikan penerapan pengelolaan teknologi budidaya akibat bantuan saprodi paket lengkap (bantuan benih, pupuk dan pestisida), peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat, perbaikan jaringan irigasi tersier, peningkatan perlindungan tanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman, perbaikan penanganan pascapanen, peningkatan penyuluhan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas pertanian serta kerja keras dan ketaatan petani dalam menyukseskan program pemerintah.

Indikator pengukuran keberhasilan program di sektor hortikultura dan perkebunan diwakili oleh komoditas jeruk pameo dan tebu. Capaian produksi jeruk pameo dan tebu adalah 194% (sangat berhasil) dan 70% (berhasil). Kurang berhasilnya pencapaian produksi tebu disebabkan oleh luas tanam tebu menurun pada tahun 2020. Animo petani untuk



menanam tebu menurun disebabkan harga tebu tidak sesuai harapan petani. Disamping hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada saat penetapan target kinerja angka yang digunakan adalah angkaproduktivitas tebu yang diperoleh dari laporan pabrik gula setiap musim giling.

Secara umum urusan pangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan budaya serta kesadaran masyarakat. Alam telah menyediakan sumber daya pangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Gaya hidup, tingkat ekonomi maupun tingkat pengetahuan yang beragam dapat menyebabkan pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi standar. Edukasi dan sosialisasi memegang peranan penting agar masyarakat mau dan mampu mengonsumsi pangan lokal yakni pangan yang telah tersedia di lingkungan mereka sendiri. Secara umum urusan pertanian sangat dipengaruhi oleh alam karenanya keberhasilan dan kegagalan capaian program juga dipengaruhi oleh alam. Petani merupakan pihak yang paling berkepentingan dalam bidang pertanian. Keberhasilan program kegiatan di bidang juga tidak lepas dari partisipasi aktif petani dalam menyukseskan program pemerintah.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa program yaitu:

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Serapan
1.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9.286.508.300	8.806.681.743	94,83%
2.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	37.229.261.250	36.212.348.597	97,26%
3.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	469.800.000	465.892.700	99,16%
4.	Program penyuluhan pertanian	302.800.000	278.857.575	92,09%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>		<b>47.288.369.550</b>	<b>45.763.780.615</b>	<b>95,84%</b>

Kendala/Hambatan yang terjadi dalam mencapai Sasaran Strategis:

1. Kondisi alam yang tidak menentu (cuaca)
2. Serangan organisme pengganggu tanaman
3. Tidak semua petani mau menerapkan teknologi budidaya yang dianjurkan oleh pemerintah

Strategi/solusi yang diambil dalam mencapai sasaran strategis:

1. Pengadaan demplot tanaman
2. Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Realisasi 2021	Capaian 2022			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1. Indeks Kepuasan	78	78	80,15	100%	78

### Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Masyarakat (IKM)				
<b>Capaian Kinerja Sasaran Strategis</b>			<b>100%</b>	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah tercapai sebesar 100% atau Kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator sebanyak 1 buah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Leading sektor kegiatan ini adalah Sekretariat Daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa program yaitu:

No	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	Serapan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	15.734.357.400	14.901.455.027	94,7%
<b>Rata-rata Serapan Anggaran</b>		<b>15.734.357.400</b>	<b>14.901.455.027</b>	<b>94,7%</b>

Capaian prestasi kinerja (program unggulan) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Terkait capaian kinerja produksi pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022` antara lain:

1. Award Peduli Ketahanan Pangan Kategori Bidang Pemanfaatan lahan Marginal Tingkat Jawa Timur
2. Indeks Ketahanan Pangan Nomor Nasional dan Nomor 2 Se-Jawa Timur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				Tingkat Efisiensi (6-9)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(4)	(5)	6=5/4	7	8	9	10=9/8	6-10
Terpenuhinya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	Persentase ketersediaan Energi	100%	252,81%	252,81%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi	22.500.000	22.457.900	99,8%	153,01%
	Persentase ketersediaan Protein	100%	213,52%	213,52%	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	329.500.000	315.061.319	95,6%	117,92%
	Persentase Konsumsi Energi	100%	96,1%	96,1%	Program penanganan kerawanan pangan	349.000.000	124.396.500	35,6%	60,50%
	Persentase Konsumsi Protein	100%	128,1%	128,1%	Program pengawasan keamanan pangan	59.000.000	56.822.470	96,3%	31,80%
Meningkatnya Produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi Padi	3.972.562kw	3.972.781 kw	100,01%	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	9.286.508.300	8.806.681.743	94,83%	5,18%
	Produksi Jagung	1.132.400kw	1.623.133 kw	143,34%	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	37.229.261.250	36.212.348.597	97,26%	46,08%
	Produksi Jeruk Pameló	262.836 kw	511.517 kw	194,61%	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	469.800.000	465.892.700	99,16%	95,45%
	Produksi Tebu	554.700 ton	389.690 ton	70,25%	Program penyuluhan pertanian	302.800.000	278.857.575	92,09%	-21,84%

Tahun | **[2022]**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	78	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	2.859.967.574	2.862.367.574	100,08%	-
<b>Rata-rata</b>				<b>144,30%</b>				<b>54,23%</b>	<b>90,07%</b>
								<b>Efisiensi</b>	<b>90,07%</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Secara umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran strategis sebanyak 3 sasaran strategis dan 9 indikator kinerja yaitu yang dicapai dengan rata-rata kinerja sebesar 144,30% atau **Sangat Berhasil**. Sedangkan, rata-rata serapan anggaran dinas untuk 9 program adalah sebesar 54,23%, sehingga tercapai **efisiensi sebesar 90,07%**. Capaian kinerja tertinggi dicapai oleh indikator Persentase ketersediaan Energi sebesar 252,81% dan sedangkan terendah adalah produksi tanaman tebu sebagai tanaman perkebunan yaitu sebesar 70,25%.

### B. UPAYA PERBAIKAN

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja ditahun berikutnya. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan atau sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan. Peningkatan sinkronisasi terhadap rencana strategis, perjanjian kinerja dan realisasi kinerja menjadi fokus dinas ke depannya.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan ini dapat bermanfaat dalam mengambil kebijakan di tahun berikutnya dalam merencanakan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Magetan sehingga dapat lebih baik dari tahun ini.